



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 310/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat” ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Tergugat” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2009 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri
pada tanggal 27 Juli 2009 dengan Nomor :
310/Pdt.G/2009/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 1996, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pesantren (Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/9/VII/96
tanggal 04 Juli 1996) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di Kelurahan Semampir selama 1 bulan,
kemudian tinggal di rumah kontrakan secara berpindah-
pindah tempat di Surabaya selama 13 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. SAKSI 1, Perempuan, umur 12 tahun ;
2. SAKSI 2, perempuan, umur 6 tahun ;

3. SAKSI 3, Perempuan, umur 4 tahun ;

4. Bahwa sejak 1999 Penggugat dengan Tergugat mengalami
perselisihan dan pertengkaran yang membawa
ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat
disebabkan antara lain :



-
- Bahwa Tergugat apabila sedang berselisih/bertengkar dengan Penggugat selalu menyakiti/memukul badan Penggugat, meskipun hanya masalah kecil, sehingga membuat Penggugat trauma dan sakit hati ; -----
 - Bahwa Tergugat apabila sedang marah-marah selalu mengucapkan kata-kata kotor yang membuat sakit hati Penggugat ; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Nopember 2008, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 9 bulan lamanya. Karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kediri, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Surabaya namun setiap satu minggu sekali Tergugat pulang ke rumah orang tua di Kelurahan Semampir. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah lagi bertemu ;

6. Bahwa orang tua Penggugat maupun pimpinan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya



dem i kepastian hukum ;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri
cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah
pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara
ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi :

--

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan
perkara ini Penggugat telah ternyata menghadap
sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak
datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara
resmi dan patut lagi pula tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan
yang sah ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Tergugat tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pesantren Nomor : 010677/004041/03/0002 tertanggal 11 April 2007 (P.1) ;
2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Nomor : 107/9/VII/1996 tertanggal 04 Juli 1996 (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Kediri ;



Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat dimana keduanya adalah suami istri, namun saksi lupa kapan keduanya menikah ;

- Bahwa setelah menikah keduanya kumpul bersama di Surabaya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan penyebabnya karena sering berselisih dan bertengkar yang dilatarbelakangi masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberi nafkah ; -----

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya ; -----

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ; --

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat dimana keduanya adalah suami istri, namun saksi lupa kapan keduanya menikah ;



- Bahwa setelah menikah keduanya kumpul bersama di Surabaya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun penyebabnya sering berselisih dan bertengkar yang dilatarbelakangi masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberi nafkah ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri



dipersidangan telah meneguhkan dalil gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/9/VII/1996) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah



dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan bukti- bukti sebagai mana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak \pm 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun

1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; dan karenanya telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra



Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009
Masehi bertepatan dengan tanggal
29 Sya'ban 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI,
SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH.
dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim
Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai
Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.
ZAYYADI, SH.

Drs. ACH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.160.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.201.000,-

H. SUWARNO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)